



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

EFRINA, tempat/tanggal lahir di Pasir Pengarayan, pada tanggal 01 April 1970, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Perum Muka Kuning Permai I, Blok C, No. 18, RT.001/RW.010, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ANDIKA BONAPARTE SITORUS, S.H., & 2. ASRUDDIN, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum **ANDIKA SITORUS & PARTNERS**, yang beralamat Komplek Jodoh Square2 Blok CC No.05, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 9 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm, tanggal 9 Maret 2021 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon atas nama **EFRINA** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171124104709005, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 07 Februari 2013. (vide : Bukti P-1);
2. Bahwa, identitas diri Pemohon atas nama **EFRINA** juga tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171121802082325, atas nama kepala keluarga **RUSDI RUSLAN**, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 12 Juni 2009.

(vide : Bukti P-2);

3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama RUSDI RUSLAN, berdasarkan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 553/4/II/1994, yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Islam, pada tanggal 8 Februari 1994, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah Kota Kampar Riau, pada tanggal 8 Februari 1994. (vide : Bukti P-3);

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.1. ANNISA MAYANG RUSDI, Tempat/Tanggal Lahir : Belakang Padang, 23 September 1994, anak ke Satu, Perempuan dari Suami Istri IR. Rusdi.R dan Efrina, berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1397/KU-CS-BTM/1994, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Madya Batam, pada tanggal 25 Oktober 1994. (vide : Bukti P-4);

4.2. NILAM MUSTIKA RUSDI, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 20 September 1996, anak Kedua, Perempuan dari Suami Istri IR. Rusdi Ruslan dan Efrina, berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1380/KU-CS-BTM/1996, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Madya Batam, pada tanggal 18 November 1996. (vide : Bukti P-5);

4.3. MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 05 Mei 2004, anak Ketiga, Perempuan dari Suami Istri IR. Rusdi Ruslan dan Efrina, berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1998/KU-CS-BTM/2004, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 28 Mei 2004. (vide : Bukti P-6);

5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon beserta Suami hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai sampai dengan pada tanggal 09 Juni 2014, atas nama suami RUSDI RUSLAN, telah meninggal dunia di Kota Batam berdasarkan yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 227-KM-CS-BTM/2014, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 17 Juni 2014. (vide : Bukti P-7);

6. Bahwa, pada saat meninggal dunia Suami Pemohon yang bernama RUSDI RUSLAN, telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris yang telah ditanda tangani oleh Lurah Buliang dan Camat Batu Aji, pada tanggal 27 Maret 2020, (vide : Bukti P-8), yang terdiri dari : 1 (satu) orang Ahli Waris Istri, 2 (dua) orang Ahli Waris Anak Perempuan yang sudah dewasa, dan 1 (satu) orang Ahli Waris Anak Laki-Laki dibawah umur, yang bernama :

- EFRINA, Tempat/Tanggal, Lahir : Pasir Pengarayan, 01-04-1970, Umur : 50 Tahun, Status sebagai : Istri, Jenis Kelamin : Perempuan;
- ANNISA MAYANG RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Belakang Padang, 23 September 1994, Umur : 26 Tahun, anak ke Satu, Jenis Kelamin : Perempuan;
- NILAM MUSTIKA RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 20 September 1996, Umur : 24 Tahun, anak ke Dua, Jenis Kelamin : Perempuan;
- MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Umur : 16 Tahun, anak ke Tiga, Jenis Kelamin : Laki-Laki;

7. Bahwa, Pemohon selama menjalani ikatan perkawinan bersama Suami yang bernama RUSDI RUSLAN, Pemohon telah menghasilkan harta bersama berupa harta yang tidak bergerak 2 (dua) unit rumah yang beralamat di :

- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004. (vide : Bukti P-9);
- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005. (vide : Bukti P-10);

8. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Izin Menjual guna untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon dalam proses penjualan 2 (dua) unit rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25 dan 26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, dikarenakan anak Pemohon yang bernama : MAULANA HIDAYAT RUSDI, masih bersetatus anak dibawah umur

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka dengan itu pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Batam untuk mengeluarkan Penetapan Perwalian Izin Menjual terlebih dahulu guna untuk syarat proses jual beli dihadapan instansi terkait yang memerlukan penetapan ini serta hasil dari uang penjualan tersebut Pemohon gunakan untuk segala kepentingan biaya keberlangsungan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon kedepan yang masih dalam tanggung jawab Pemohon untuk menafkahi;

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR” nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perwalian Izin Menjual kepada Pemohon sebagai Wali dari anak Ketiga Pemohon yang masih berstatus dibawah umur guna untuk mewakili segala kepentingan hukumnya yang bernama : MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Umur : 16 Tahun, anak ke Tiga, Jenis Kelamin : Laki-Laki;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi terkait yang memerlukan Penetapan Perwalian Izin Menjual ini dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171124104709005, tanggal 07 Februari 2013, atas nama EFRINA, diberi tanda P-1 ;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 2171121802082325, tanggal 12 Juni 2009, atas nama RUSDI RUSLAN, diberi tanda P-2 ;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama IR RUSLI R dan EFRINA, diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1397/KU-CS-BTM/1994, tanggal 25 Oktober 1994, atas nama ANNISA MAYANG RUSDI, diberi tanda P- 4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1380/KU-CS-BTM/1996, tanggal 18 November 1996, atas nama NILAM MUSTIKA RUSDI, diberi tanda P- 5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1998/KU-CS-BTM/2004, tanggal 28 Mei 2004, atas nama MAULANA HIDAYAT RUSDI, diberi tanda P- 6;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 227/KM-CS-BTM/2014, tanggal 17 Juni 2014, atas nama RUSDI RUSLAN, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 27 Maret 2020, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 3589, tanggal 20 Juli 2004, diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 3590, tanggal 17 Februari 2005, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-10 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Annisa Mayang Rusdi:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSDI RUSLAN dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Saksi sendiri, 1. NILAM MUSTIKA RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 20 September 1996, Jenis Kelamin : Perempuan dan 2. MAULANA HIDAYAT

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Jenis Kelamin : Laki-Laki;

- Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2014, anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa suami pemohon bernama : RUSDI RUSLAN telah meninggal dunia di Batam pada Tanggal 9 Juni 2014, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli rumah yang terletak di :
 - Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;
 - Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa setelah saksi pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;
2. Nilam Mustika Rusdi :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSDI RUSLAN dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Saksi sendiri, 1. ANNISA MAYANG RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Belakang Padang, 23 September 1994, Jenis Kelamin Perempuan dan 2. MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2014, anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
 - Bahwa suami pemohon bernama : RUSDI RUSLAN telah meninggal dunia di Batam pada Tanggal 9 Juni 2014, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian;
 - Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli rumah yang terletak di :
 - Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;
 - Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005;

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;
3. Ramadhanus :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSDI RUSLAN dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
1. ANNISA MAYANG RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Belakang Padang, 23 September 1994, Jenis Kelamin Perempuan, 2. NILAM MUSTIKA RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 20 September 1996, Jenis Kelamin : Perempuan dan 3. MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2014, anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
 - Bahwa suami pemohon bernama : RUSDI RUSLAN telah meninggal dunia di Batam pada Tanggal 9 Juni 2014, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian;
 - Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P telah membeli rumah yang terletak di :

- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;
- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa, Khusus untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum RUSDI RUSLAN yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 9 Juni 2014 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu MAULANA HIDAYAT RUSDI, lahir di Batam, pada tanggal 5 Mei 2004, jenis kelamin Laki-Laki ? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum RUSDI RUSLAN (suami Pemohon) ada memiliki rumah yang terletak di :
 - Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;
 - Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005? ;
4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum RUSDI RUSLAN yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 9 Juni 2014 ? ;

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-7, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama RUSDI RUSLAN;
- Bahwa ternyata, isteri Pemohon yang bernama RUSDI RUSLAN tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 9 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum RUSDI RUSLAN yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 9 Juni 2014 ;

Ad. 2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Jenis Kelamin : Laki-Laki ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum RUSDI RUSLAN, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANNISA MAYANG RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Belakang Padang, 23 September 1994, Jenis Kelamin Perempuan, 2. NILAM MUSTIKA RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 20 September 1996, Jenis Kelamin : Perempuan dan 3. MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Jenis Kelamin : Laki-Laki dan salah seorang anak masih dibawah umur yang bernama MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang masih di bawah umur yaitu MAULANA HIDAYAT RUSDI, lahir di Batam, pada tanggal 5 Mei 2004, jenis kelamin Laki-Laki sedangkan Almarhum RUSDI RUSLAN adalah ayah kandung mereka, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum RUSDI RUSLAN (suami Pemohon) ada memiliki rumah yang terletak di :

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;

- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum RUSDI RUSLAN, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu rumah yang terletak di :
 - Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;
 - Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005;
- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum RUSDI RUSLAN (suami Pemohon) ada memiliki rumah yang terletak di :

- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;

- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-10 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum RUSDI RUSLAN, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANNISA MAYANG RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Belakang Padang, 23 September 1994, Jenis Kelamin Perempuan, 2. NILAM MUSTIKA RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 20 September 1996, Jenis Kelamin : Perempuan dan 3. MAULANA HIDAYAT RUSDI, Tempat/Tanggal, Lahir : Batam, 05 Mei 2004, Jenis Kelamin : Laki-Laki dan salah seorangnya masih dibawah umur yang bernama MAULANA HIDAYAT RUSDI, lahir di Batam, pada tanggal 5 Mei 2004, jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa ternyata, seorang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa ternyata, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum dewasa tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas rumah yang terletak di :

- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;
- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPdata serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menunjuk Pemohon tersebut di atas sebagai Wali dari seorang anak kandungnya yaitu bernama : MAULANA HIDAYAT RUSDI, lahir di Batam, pada tanggal 5 Mei 2004, jenis kelamin Laki-Laki, KHUSUS untuk menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas rumah yang terletak di :

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.25, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3589, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2004;

- Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji - Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2005;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp. 100.000,-

PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Hal. 15 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Materi Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)